



**PUTUSAN**

Nomor 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, lahir di Ranomeeto, tanggal 9 Agustus 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** melawan

**Tergugat**, lahir di Bone, tanggal 12 Juli 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 06 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 07 April 2020, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2003 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : xxx, tertanggal 6 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Ranomeeto selama kurang lebih 17 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang yang bernama Anak 1 lahir tanggal 2 Februari 2005; sampai sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
  - 4.1 Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat;
  - 4.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri;
5. Bahwa mulai tanggal 8 Maret 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha damaikan Penggugat dan Tergugat karena perpisahan tersebut atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

---

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 13 dan 23 April 2020, oleh Bachrul Sudaryono Nise, S.Kom., Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa para pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 6 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

---

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan bertetangga dekat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa saksi hampir setiap hari berkunjung ke rumah Penggugat.
  - Bahwa sejak bulan Februari 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak itu diketahui bahwa Tergugat ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain.
  - Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Tergugat maka Tergugat mengakui bahwa benar ia sudah lama menikahi wanita tersebut.
  - Bahwa sejak Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, maka sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat.
  - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah tempat tidur dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
  - Bahwa saksi sudah pernah menghubungi Tergugat untuk upaya perdamaian tetapi Tergugat selalu menghindar dan tidak mau menemui saksi.
2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan bertetangga dekat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa saksi hampir setiap hari berkunjung ke rumah Penggugat.
  - Bahwa sejak bulan Februari 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak itu diketahui bahwa Tergugat ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain.
  - Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Tergugat maka Tergugat mengakui bahwa benar ia sudah lama menikahi wanita tersebut.

---

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa saksi juga pernah melihat di WA milik Tergugat kalau ternyata Tergugat telah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa sejak Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, maka sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat.
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah tempat tidur dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
- Bahwa saudara kandung Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat untuk upaya perdamaian tetapi Tergugat selalu menghindari dan tidak mau menemui saksi.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

---

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 6 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2003 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah setelah menikah pernah hidup rukun selama 16 (enam belas) tahun lebih dan dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak itu diketahui bahwa Tergugat ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat maka Tergugat mengakui bahwa benar ia sudah lama menikahi wanita tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kembali menemui Penggugat, bahkan sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah tempat tidur, dan selama berpisah tempat tinggal, saudara Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat untuk upaya perdamaian tetapi Tergugat selalu menghindar dan tidak mau menemui saudara Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dimaknai atau dapat dilihat antara lain dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dilihat dengan berbagai indikator antara lain yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik, terjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah dan rahmah) dan sebagainya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 16 (enam belas) tahun lebih dan dikaruniai seorang anak, akan tetapi faktanya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan berturut-turut dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal tanpa saling menghiraukan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk perselisihan meskipun bukan

---

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara langsung atau secara fisik tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik di antara mereka, karena tidak selayaknya terjadi perpisahan tempat tinggal jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diduga disebabkan karena ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan nanti pada bulan Februari 2020 baru Penggugat mengetahuinya, dan Tergugat mengakui kalau ia sudah lama menikah dengan wanita tersebut.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikahi wanita tersebut terbukti bukan saja telah mengakibatkan ketidakharmonisan dan perselisihan akan tetapi juga diduga bahwa Penggugat sudah tidak percaya percaya lagi kepada Tergugat atau setidak-tidaknya Penggugat telah meragukan kesetiaan cinta Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagai upaya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah tempat tinggal atau sebelum Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, ternyata hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kondisi tersebut terbukti karena mereka sudah lama berpisah tempat tidur meskipun mereka masih tinggal bersama dan semakin menguatkan dugaan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama berjalan tidak harmonis.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat meskipun saudara kandung Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat untuk upaya perdamaian tetapi Tergugat selalu menghindar dan tidak mau menemuinya, dan Tergugat juga sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah datang menghadap, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap kondisi rumah tangganya serta tidak punya lagi i'tikad baik untuk kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun pula oleh Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

### **درء المفاسد اولي من جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Nasruddin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.-
- Biaya proses : Rp 50.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan I : Rp 20.000,-
- Biaya panggilan : Rp 240.000.-
- Redaksi : Rp 10.000.-
- Meterai : Rp 6.000.-
- Jumlah** : Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

---

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 284/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)